



Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa

Implementation of E-court in the Case Registration System for Marriage Cases at the Religious Court of Sungguminasa Gowa Regency

Maryam Qurrota Ayun¹, Erfandi AM², Muktashim Billah³

Hukum Keluarga (Ahwa Syakhsiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: legendmaryam88@gmail¹, erfandi.am@unismuh.ac.id², muktashim.billah@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 28-04-2025

Revised : 29-04-2025

Accepted : 01-05-2025

Published : 03-05-2025

Abstract

E-Court is a digital innovation aimed at improving the efficiency of case administration, including case registration, court fee payments, electronic summons, and online trials. This study employs a qualitative method with a normative juridical and empirical approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving judges, court clerks, advocates, and E-Court service users. The findings indicate that the implementation of E-Court has significantly facilitated judicial administration processes, particularly in Divorce by Lawsuit (Cerai Gugat), Divorce by Talaq (Cerai Talak), and Marriage Validation (Isbat Nikah) cases. However, several challenges remain, such as limited digital infrastructure, low technological literacy among the public, and technical obstacles in online trials. To overcome these challenges, system optimization is required through enhanced public outreach, strengthening human resource capacity, and the development of more equitable digital infrastructure. With these improvements, E-Court is expected to be more effective in increasing access to justice and accelerating case resolution at the Sungguminasa Religious Court..

Keywords : E-court, Marriage Cases, Religion Court

Abstrak

E-Court adalah inovasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkara, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya pengadilan, panggilan elektronik, dan persidangan daring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan hakim, panitera, advokat, dan pengguna layanan E-Court. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Court telah secara signifikan memfasilitasi proses administrasi peradilan, terutama dalam perkara Cerai Gugat, Cerai Talak, dan Isbat Nikah. Namun, beberapa tantangan masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat, dan kendala teknis dalam persidangan daring. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan optimalisasi sistem melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur digital yang lebih merata. Dengan perbaikan-perbaikan ini, E-Court diharapkan dapat lebih efektif dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dan mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Kata Kunci : E-court, Perkara Perkawinan, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di



luar dipertanggungjawabkan.(Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Bentuk Dan Kedaulatan, n.d.)

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa menghindari interaksi satu sama lain, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan antar anggota masyarakat. Di Indonesia, yang merupakan negara hukum, terdapat berbagai lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan adalah pengadilan agama. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang mempunyai tugas dan wewenang mengadili, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti perkawinan, warisan, wasiat dan hibah yang diatur menurut hukum Islam, serta hal-hal yang berkaitan dengan wakaf dan shadaqah. Ketentuan terkait diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009.(Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, n.d.)

Keberadaan norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar hukum yang menjadi dasar terbentuknya negara hukum yang disebut asas hukum. Hukum acara, khususnya hukum acara perdata, diatur oleh beberapa asas hukum, antara lain asas “sederhana, cepat, dan ringan” dari trilogi peradilan. Biasanya asas biaya cepat, mudah, dan terjangkau diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.(Sari, 2019: 134)

E-Court atau Pengadilan Elektronik adalah suatu sistem pengadilan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses peradilan, termasuk penyelesaian perkara perkawinan. *e-Court* merupakan inovasi dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk mendigitalisasi proses administrasi perkara, termasuk pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, dan persidangan elektronik. Sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas bagi para pencari keadilan *e-Court* telah diterapkan dalam beberapa negara dan membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadilan. *E-Court*, atau pengadilan elektronik adalah layanan yang memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mendaftar secara online. Melalui sistem ini, mereka dapat memperoleh estimasi biaya perkara serta melakukan pembayaran secara elektronik. Pemanggilan pihak terkait juga dilakukan melalui saluran elektronik, dan proses persidangan dapat dilaksanakan secara daring. (Pengadilan Agama Jombang kelas IA, 2022)

E-Court atau Pengadilan Elektronik adalah suatu sistem pengadilan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses peradilan, termasuk penyelesaian perkara perkawinan. *e-Court* merupakan inovasi dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk mendigitalisasi proses administrasi perkara, termasuk pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, dan persidangan elektronik. Sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas bagi para pencari keadilan *e-Court* telah diterapkan dalam beberapa negara dan membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadilan. *E-Court*, atau pengadilan elektronik adalah layanan yang memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mendaftar secara online. Melalui sistem ini, mereka dapat memperoleh estimasi biaya perkara serta melakukan pembayaran secara elektronik. Pemanggilan pihak terkait juga dilakukan melalui saluran elektronik, dan proses persidangan dapat dilaksanakan secara daring Menurut Anggraini dan Fathoni (2020), penerapan *e-Court* dalam peradilan modern dapat mempercepat proses litigasi dan mengurangi biaya perkara, tetapi masih menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem ini, keterbatasan infrastruktur digital, serta kendala dalam aspek regulasi dan teknis. Dalam konteks perkara perkawinan, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas *e-Court*, namun hanya terbatas pada perkara Cerai Gugat. Penelitian



yang dilakukan di Pengadilan Agama Temanggung menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dapat mempercepat proses perceraian, masih banyak masyarakat yang lebih memilih prosedur manual karena kurangnya sosialisasi. Priyadi (2021) meneliti penerapan *e-Court* dalam perkara perdata secara umum, tetapi tidak menyoroti aspek perkawinan secara khusus. Sementara itu, Sari (2019) menekankan bahwa meskipun *e-Court* dapat mengurangi biaya litigasi dan mempercepat penyelesaian perkara, masih terdapat kendala dalam kesiapan sistem teknologi serta penerimaan masyarakat terhadap sistem ini. Dari kajian tersebut, terlihat bahwa mayoritas penelitian sebelumnya hanya berfokus pada Cerai Gugat atau perkara perdata secara umum, tanpa mengkaji implementasi *e-Court* dalam perkara perkawinan lainnya, seperti Cerai Talak dan Isbat Nikah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis jenis perkara perkawinan yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa, sejauh mana *e-Court* telah diimplementasikan secara efektif dalam sistem pencatatan perkara perkawinan di pengadilan tersebut serta kendala yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa beserta solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan *e-Court* dalam pencatatan perkara perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang bersumber dari subjek penelitian yakni Ketua, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Pengacara dan Pihak yang berperkara. Sedangkan data sekunder diperoleh atau dikumpulkan untuk memperkuat data primer, seperti dokumen- dokumen grafis baik berupa, perundang-undangan, laporan, arsip, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, publikasi dari lembaga yang bersangkutan, foto-foto serta instrumen-instrumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Billah, 2022)

Analisis data dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa yang mana tingginya jumlah perkara perkawinan. Dengan tingginya jumlah perkara yang ditangani, implementasi *e-Court* menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi pencatatan dan penyelesaian perkara. Meskipun *e-Court* telah diterapkan masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi masyarakat, dan hambatan teknis dalam *e-Litigasi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara Perkawinan yang Sering Terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa

Wewenang absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mencakup berbagai aspek seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam hal ini “perkawinan” yang dimaksud adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah disebutkan di atas. (Khisni, 2011)

Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara orang Islam salah satunya perkara di bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan pada pasal 49 UU no. 3 Tahun 2006 tentang pengadilan Agama telah berhasil menyelesaikan sejumlah perkara yang diajukan di pengadilan Agama tersebut.

Selama tahun 2023, kondisi perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:



Tabel 1.

Data Perkara Perkawinan yang Diterima dan Diputus Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Diterima	Diputus
1.	Izin Poligami	1 Perkara	1 Perkara
2.	Pembatalan Perkawinan	3 Perkara	3 Perkara
3.	Cerai Talak	248 Perkara	251 Perkara
4.	Cerai Gugat	918 Perkara	916 Perkara
5.	Harta Bersama	9 Perkara	8 Perkara
6.	Pengasuhan Anak	2 Perkara	2 Perkara
7.	Izin Kawin	0 Perkara	0 Perkara
8.	Perwalian	15 Perkara	14 Perkara
9.	Isbat Nikah	389 Perkara	390 Perkara
10.	Dispensasi Nikah	29 Perkara	29 Perkara
11.	Wali Adhal	3 Perkara	3 Perkara
Jumlah		1617	1617

Sumber: Data Perkara Perkawinan yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Sugguminasa pada Tahun 2023.

Dari total 1.617 perkara terdapat tiga jenis perkara dengan jumlah tertinggi, yaitu: 1. Cerai Gugat 918 perkara (56,78%) 2. Isbat Nikah 389 perkara (24,06%) 3. Cerai Talak 248 perkara (15,34%). Cerai Gugat dengan menempati peringkat pertama dengan 918 perkara mencerminkan bahwa mayoritas pengajuan perceraian dilakukan oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan tingginya angka ketidakpuasan atau konflik dalam rumah tangga yang mendorong perempuan untuk mengajukan gugatan cerai. Ada dua jenis talak yang diajukan oleh istri, yaitu talak gugat faskhi dan talak khulu. Perbedaan ini didasarkan pada alasan perceraian yang ditentukan oleh undang-undang, seperti penjara, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan hidup sendiri, seringnya konflik, dan murtad. Talak gugat dengan cara khulu adalah tata cara talak yang paling sering digugat dalam perceraian di pengadilan agama, dimana istri harus membayar iwadh atau uang tebusan kepada suaminya. Alasan di balik perceraian ini adalah pelanggaran taklik talak, yaitu keputusan hakim yang berwenang atas dasar perceraian yang berasal dari istri sendiri. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang berlaku, alasan utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhi perceraian yang tercatat dalam kasus cerai gugat dan talak. Hal ini dapat menyebabkan kekerasan hukum yang berujung pada keputusan hakim untuk membatalkan pernikahan melalui perceraian. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak perempuan mengajukan gugatan cerai adalah tingginya frekuensi konflik dan pertengkaran. Komunikasi yang baik dapat menciptakan rasa saling percaya dan pengertian, serta menghindari kebohongan dan rahasia di antara anggota keluarga. Sebaliknya, jika komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul pertengkaran akibat kurangnya kepercayaan dan pemahaman, serta adanya rahasia yang disembunyikan. Hal ini



menyebabkan masing-masing pihak merasa ingin sendiri, di mana mereka saling menganggap benar tanpa ada yang mau mengalah atau memahami. Akibatnya, mereka terjebak dalam saling menyalahkan dan terlibat dalam pertikaian verbal. Jika kita mengkategorikan perceraian berdasarkan jenis talak dan khulu', maka jumlah perceraian melalui khulu' lebih banyak. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan yang dirasakan oleh banyak istri terhadap kehidupan pernikahan mereka. Berbeda dengan masa lalu, di mana banyak perempuan merasa tabu untuk mengajukan perceraian, saat ini mereka lebih berani untuk mempertimbangkan opsi tersebut. (Lase & Mahadewi, 2024)

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah pemutusan hubungan antara suami dan istri yang dilakukan melalui pengadilan jika terdapat alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa mereka tidak dapat tinggal bersama. Pemutusan hubungan perkawinan karena alasan apapun dianggap sebagai perceraian. Dalam konteks ini, perceraian sering kali disebabkan oleh masalah dalam keluarga yang membuat pernikahan tidak dapat dipertahankan, seperti ketika seorang suami mengabaikan tanggung jawabnya, tidak memberikan nafkah baik secara materi maupun emosional, serta memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak menyenangkan, yang pada akhirnya mendorong istri untuk mengajukan gugatan cerai.

Isbat Nikah menjadi perkara kedua yang paling banyak diterima dengan 389 perkara. Pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama melalui beberapa proses. Setelah suatu permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama, tahapan selanjutnya Pengadilan Agama akan menentukan hari sidang. Melalui persidangan, Pengadilan Agama akan memeriksa apakah syarat-syarat formil sudah terpenuhi atau belum. Selanjutnya majelis hakim akan memutuskan atau menetapkan apakah permohonan isbat nikah tersebut diterima atau sebaliknya. Jika seluruh persyaratan formil sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama akan membuat penetapan atau putusan yang bunyinya permohonan diterima. Sedangkan jika persyaratan formil tidak terpenuhi, maka majelis hakim akan membuat penetapan atau putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Untuk permohonan yang diterima akan dilanjutkan pada pemeriksaan materi perkara, sedangkan bagi permohonan yang tidak dapat diterima maka perkara tidak akan dilanjutkan. Untuk perkara permohonan isbat nikah yang diterima, jika dalam pemeriksaan unsur-unsur materiil semua sudah terpenuhi, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan atau putusan yang isinya mengabulkan permohonan isbat nikah. Tetapi sebaliknya jika unsur-unsur materiil tidak atau kurang terpenuhi maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan atau putusan ditolak. Dengan demikian data-data tentang penetapan atau putusan yang diterima bisa terdiri dari penetapan atau putusan yang dikabulkan atau ditolak. Faktor seperti perkawinan siri, kurangnya akses terhadap pencatatan pernikahan resmi, atau ketidaktahuan hukum menjadi penyebab utama tingginya perkara ini. (Dyanthi & Suryana, 2024)

Cerai Talak berada di peringkat ketiga dengan 248 perkara, yang berarti jumlah laki-laki yang mengajukan cerai lebih sedikit dibanding perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, perempuan lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui jalur hukum dibandingkan laki-laki. Faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022 terdapat 2 faktor terbanyak yang mendorong adanya perceraian yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan oleh permasalahan yang sangat kompleks sehingga Pengadilan Agama mengelompokkan kedalam faktor tersebut. Permasalahan yang sangat kompleks tersebut diantaranya seperti, adanya nusyuz dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan masalah hubungan seksual pada pasangan, adanya perasaan curiga, dan cemburu serta ketidakcocokan pada pasangan secara berlebihan, berkurangnya perasaan cinta pada pasangan, tidak adanya toleransi pada pasangan, dan memiliki kekasih lain selain pasangannya. Sedangkan faktor salah satu pihak



melakukan tindakan meninggalkan tanpa alasan yang sah atau proses yang adil, juga merupakan pemicu perceraian. Ketika salah satu pihak dalam pernikahan melanggar ikatan janji pernikahan seperti meninggalkan tanpa penjelasan yang jelas, secara moral hal ini dapat menyebabkan krisis dalam hubungan. Tindakan seperti ini mengakibatkan kebingungan pada pasangan yang ditinggalkan dan hal ini dapat menjadi dasar bagi pengajuan talak di Pengadilan Agama. (Lase & Mahadewi, 2024)

Implementasi *E-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Sistem Pencatatan Perkara perkawinan

E-court dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik, seperti keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Implementasi *E-court* sebagai basis data untuk menyimpan informasi tentang perkara perkawinan termasuk, dokumen, keputusan. Pendaftaran perkara perkawinan melalui *e-Court* sebagai sistem pencatatan perkara perkawinan meliputi:

1. pendaftaran pengguna

proses pendaftaran perkara dimulai dengan registrasi melalui *e-Court* Mahkamah Agung sebagai sistem yang telah disediakan untuk menangani perkara secara elektronik, memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses. Setelah menyelesaikan registrasi dengan mengisi data pribadi dalam sistem, pihak pemohon perlu mengaktifkan akun mereka melalui email dengan melengkapi informasi yang diminta. Akun pengguna akan terverifikasi setelah mereka mengunggah beberapa dokumen penting, seperti KTA, KTP, dan Berita Acara.

2. pengajuan gugatan online (*e-Filling*)

Saat ini, hanya jenis gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan yang dapat didaftarkan secara online dalam aplikasi *e-Court*. Perkara yang dapat didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tinggi Usaha Negara adalah jenis pendaftaran perkara yang membutuhkan lebih banyak upaya untuk diproses. Oleh karena itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online. (Abdullah, 2021)

Pada tahapan awal, setelah pengguna terdaftar memilih Pengadilan mereka akan menerima Nomor Register Online. Setelah itu, pengguna diharuskan untuk mengisi identitas pihak-pihak yang terlibat, termasuk alamat penggugat, tergugat, dan turut tergugat (jika ada), serta memilih lokasi yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat ini, biaya panjar dapat diestimasi sesuai dengan radius wilayah pengadilan yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Tahap selanjutnya melibatkan penyelesaian Dokumen Gugatan. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal harus diunggah pada tahap Upload Berkas Gugatan, setelah itu sistem akan merekam semua data yang telah diunggah tersebut. (Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Berperkara Di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020, n.d.)

3. pembayaran biaya perkara (*e-Payment*)

Pembayaran perkara melalui *e-Court* sudah dapat dilakukan secara elektronik melalui bank, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pungutan liar dari oknum tertentu. Setelah pengguna terdaftar mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM, mereka akan diberikan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk melakukan pembayaran Biaya Panjar Perkara. Ketika pengguna sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, pemberitahuan akan dikirimkan ke email yang telah didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan tersebut berisi informasi mengenai status pendaftaran serta tagihan beserta jumlah biaya panjar yang harus dibayarkan. Setelah pembayaran dilakukan status pembayaran akan otomatis berubah. Ketika pengguna sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, pemberitahuan akan dikirimkan ke email yang telah didaftarkan



sebelumnya. Email Pemberitahuan tersebut berisi informasi mengenai status pendaftaran serta tagihan beserta jumlah biaya panjar yang harus dibayarkan. Setelah pembayaran dilakukan status pembayaran akan otomatis berubah.

4. Panggilan Secara Elektronik (*e-Summon*)

Pemanggilannya dilakukan secara elektronik, yang berarti bahwa pihak terlibat akan dihubungi melalui email yang telah mereka daftarkan sebelumnya. Pada persidangan pertama, pihak tergugat akan ditawarkan untuk menerima panggilan elektronik. Jika mereka setuju, panggilan akan dilanjutkan; namun jika tidak, proses panggilan tidak akan dilanjutkan. (Abdullah, 2021)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan menerima nomor perkara dari yang telah didaftarkan; mereka akan mendapatkan panggilan persidangan yang dikirimkan oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara. Untuk proses *e-Court*, panggilan kepada semua pihak dalam perkara ini dikirim secara otomatis melalui email. Namun, jika salah satu pihak, biasanya tergugat, tidak memiliki alamat email, panggilan tersebut akan disampaikan langsung oleh juru sita.

5. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi *e-Court* juga mendukung persidangan secara elektronik sehingga pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban secara elektronik. Dokumen-dokumen ini dapat diakses dengan mudah oleh Pengadilan serta semua pihak yang terlibat.¹ Dalam persidangan ini, pihak penggugat dan tergugat telah sepakat untuk menggunakan *e-Court*, seperti yang dinyatakan dalam persetujuan prinsipal. Dokumen-dokumen tersebut dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. (Mahkamah Agung RI, 2019)

Setelah pengguna menerima panggilan elektronik, tahap berikutnya adalah persidangan elektronik. Dalam proses ini, baik pihak penggugat maupun tergugat telah sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dengan mengisi formulir persetujuan prinsipal. Dengan demikian, mereka dapat melanjutkan sesuai dengan *e-Summons* yang telah disampaikan.

“Apabila kedua-duanya baik pihak penggugat maupun tergugat menggunakan akun *e-Court* maka sidangnya *e-litigasi*, sehingga pada saat pembacaan putusan tidak lagi hadir di persidangan melainkan hadir melalui sidang *e-litigasi* lewat akun *e-court*.” (I. Irfan, personal communication, July 9, 2024)

Pada *e-Litigasi*, rangkaian acara persidangan dilakukan secara elektronik, mulai dari Jawaban, Replik, Duplik, hingga Kesimpulan. Jadwal persidangan telah terintegrasi dengan penundaan sidang yang tercatat dalam SIPP. Hari sidang terjadwal yaitu Ketua Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan dan acara persidangan untuk persidangan secara elektronik (*court calender*).

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat berbagai perkara yang diproses melalui *sistem e-Court* dengan hasil yang umumnya positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan administratif. Dari total 113 perkara cerai gugat, mayoritas (75 perkara) dikabulkan, dengan sebagian kecil mengalami kendala administratif. Sistem *e-Court* terbukti memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pengelolaan dokumen, serta memfasilitasi proses yang lebih cepat, namun beberapa perkara masih menghadapi masalah seperti ketidaklengkapan administrasi dan bukti.


Tabel 2.
Data Perkara Perkawinan yang Didaftarkan Melalui E-Court Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2023

No.	Jenis Putusan						
	Jenis Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Tidak dapat diterima	Gugur	Belum diputuskan
1	Cerai Gugat	75	18	4	2	2	12
2	Cerai Talak	34	8	-	2	-	6
3	Isbat Nikah	13	8	1	3	-	-

Mayoritas perkara Cerai Gugat yang diajukan melalui *e-Court* dikabulkan 75 perkara dari total 110 perkara. Sistem ini cukup efektif dalam menangani dan menyelesaikan perkara cerai gugat.. Tingginya jumlah perkara yang dicabut (18 kasus) bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesepakatan damai di luar pengadilan atau ketidaksiapan pihak penggugat untuk melanjutkan perkara. Perkara yang belum diputuskan (12 kasus) menunjukkan bahwa masih ada proses yang belum selesai, kemungkinan akibat kendala teknis dalam penggunaan E-Court, keterlambatan dalam sidang, atau permohonan tambahan dari para pihak.

Semua perkara Cerai Talak yang diputus melalui *e-Court* berujung pada 34 perkara dikabulkan, menunjukkan bahwa mayoritas pengajuan talak memenuhi syarat hukum. Jumlah perkara yang dicabut (8 kasus) menunjukkan adanya kemungkinan bahwa suami yang mengajukan talak memilih untuk berdamai atau menyelesaikan konflik secara kekeluargaan sebelum putusan dijatuhkan, 2 perkara tidak dapat diterima, yang bisa disebabkan oleh kurangnya dokumen pendukung atau gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, 6 perkara masih dalam proses penyelesaian, yang bisa terkait dengan tahapan persidangan atau kendala teknis dalam sistem *e-Court*.

Isbat Nikah (13 kasus) dikabulkan menegaskan bahwa sistem *e-Court* sangat membantu dalam pengesahan pernikahan yang tidak tercatat. Tingginya jumlah perkara yang dicabut (8 kasus) bisa menunjukkan bahwa banyak pemohon yang berubah pikiran atau mendapatkan solusi lain sebelum putusan pengadilan, 1 perkara ditolak, kemungkinan karena tidak memenuhi syarat hukum, seperti kurangnya bukti pernikahan yang sah dan 3 perkara tidak dapat diterima dapat terjadi karena adanya cacat administratif, seperti pengajuan yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Dari data yang ada, mayoritas perkara yang diajukan melalui *e-Court* telah diselesaikan dalam satu tahun menandakan bahwa sistem ini mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean di pengadilan, serta memungkinkan pemohon untuk mengajukan gugatan secara lebih mudah dan cepat. Para pencari keadilan tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk pendaftaran perkara, sehingga sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan waktu. Serta Mengurangi Biaya Litigasi.

Meskipun *e-Court* telah diterapkan, jumlah perkara yang diproses melalui sistem ini masih jauh lebih rendah dibandingkan jumlah total perkara perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang lebih memilih cara konvensional dalam mengajukan perkara. Tingginya Angka Pencabutan Perkara. Pada Cerai Gugat (18 kasus), Cerai Talak (8 kasus), dan Isbat Nikah (8 kasus) terdapat angka pencabutan perkara yang cukup tinggi. menunjukkan bahwa pemohon belum sepenuhnya memahami proses yang harus dilakukan melalui *e-Court*, atau bahwa mereka menghadapi kendala teknis dalam penggunaannya, 12 perkara Cerai Gugat dan 6 perkara Cerai Talak masih belum diputuskan menunjukkan adanya



hambatan dalam proses persidangan online atau kurangnya kesiapan infrastruktur yang mendukung *e-Court*.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa serta Solusi untuk mengoptimalkan Penggunaan *E-Court* dalam Pencatatan Perkara Perkawinan.

1. Faktor Pendukung Implementasi *E-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa

a. Efisiensi Waktu

Faktor pendukung dalam penerapan atau penggunaan *e-Court* adalah efisiensi waktu yang mana proses perkara dari pendaftaran perkara hingga persidangan bisa dilakukan secara online sehingga baik penggugat maupun tergugat tidak perlu ke pengadilan kecuali untuk pemeriksaan saksi dan mediasi. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara minimal satu bulan jika dibandingkan dengan pengadilan manual yang memakan waktu berbulan-bulan. (A. Ilham, personal communication, July 9, 2024)

Implementasi *e-Court* dalam perkara perkawinan akan sangat membantu advokat dalam mengakses semua dokumen yang relevan secara digital. Di Pengadilan Agama, perkara-perkara seperti perceraian, hak asuh anak, atau pembagian harta gono-gini sering kali melibatkan dokumen-dokumen yang penting dan harus dilihat oleh pengacara. Dengan sistem *e-Court*, pengacara tidak perlu lagi menunggu dokumen fisik atau datang ke pengadilan untuk mengambilnya. Semua berkas dapat diunggah dan diakses langsung di sistem, memungkinkan pengacara untuk mempersiapkan argumen dan strategi dengan lebih efisien.

Salah satu manfaat dari *e-Court* adalah adanya transparansi yang lebih baik dalam proses hukum. Semua dokumen yang diunggah oleh pihak terkait, seperti pengacara lawan, akan terintegrasi dalam sistem. Dengan demikian semua pihak yang terlibat, seperti pengacara, hakim, dan pihak terkait lainnya, dapat memantau perkembangan perkara secara terbuka dan tanpa hambatan. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum, termasuk perkara perkawinan, tercatat dengan jelas, dan tidak ada pihak yang dapat menyembunyikan informasi atau dokumen yang relevan.

Penggunaan *e-Court* tidak hanya menguntungkan pengacara, tetapi juga mengurangi beban kerja pengadilan. Dengan sistem digital, pengadilan agama dapat mengelola perkara dengan lebih baik tanpa harus memproses berkas secara manual. Pengadilan dapat memfokuskan waktu dan sumber daya pada aspek-aspek substansi dari perkara perkawinan, seperti memberikan keputusan yang lebih cepat dan adil, daripada terjebak dalam administrasi teknis.

b. Sumber daya manusia yang semakin terampil

Sumber daya manusia yang terampil juga menjadi faktor pendukung penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu staf TI pengadilan dan para advokat yang semakin terampil seperti yang dikatakan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. (M. Fitrah (44 Tahun), personal communication, June 3, 2024)

“Yang menggunakan *e-Court* itu baru pengacara meskipun sudah memungkinkan pengguna lain untuk menggunakan *e-Court*. Staf TI Pengadilan Agama juga mendapat pelatihan khusus untuk *e-court*”

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 069/DJA/HK.02/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Kewajiban Berpekar secara Elektronik bagi Advokat, mulai bulan Januari 2020, khusus bagi advokat yang kerap



menjadi kuasa hukum para pencari keadilan harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan kemudian Pengadilan Tinggi tempat dimana yang bersangkutan disumpah akan memverifikasi, dengan begitu advokat secara otomatis sudah terdaftar dalam sistem aplikasi *e-court*. Bagi para advokat, hanya sekali daftar sudah berlaku untuk selamanya di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Penggunaan *e-Court* yang saat ini masih terbatas pada pengacara menunjukkan bahwa sistem ini mulai diterapkan di kalangan profesi hukum. Ini merupakan langkah awal yang positif, karena pengacara memegang peran penting dalam mengajukan perkara dan mendampingi klien. Dalam pengajuan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa, pengacara akan menjadi pengguna utama yang mengunggah dokumen-dokumen terkait perceraian, pembagian harta, maupun masalah hak asuh anak. Meskipun pada tahap awal hanya pengacara yang menggunakan *e-Court* hal ini memberikan fondasi yang baik untuk memperkenalkan sistem ini kepada pengguna lainnya seperti hakim, staf pengadilan, dan pihak terkait lainnya. Sebagai langkah awal, pengacara sudah dapat merasakan manfaat dari sistem yang ada, sehingga proses administrasi perkara perkawinan dapat berjalan lebih cepat.

Pelatihan khusus bagi staf TI merupakan faktor pendukung utama dalam kelancaran implementasi *e-Court*. Staf TI yang terlatih akan mampu mengelola sistem dengan baik, memecahkan masalah teknis, dan menjaga keberlanjutan operasional sistem *e-Court*. Hal ini penting agar *e-Court* dapat beroperasi tanpa gangguan teknis yang dapat memperlambat proses hukum, termasuk dalam pencatatan perkara perkawinan. Selain itu, pelatihan ini juga meningkatkan pemahaman staf tentang cara kerja *e-Court*, prosedur operasional, dan cara mengatasi kendala yang mungkin muncul, baik dari sisi pengadilan maupun pengguna (pengacara). Staf TI yang terampil dan kompeten akan menjadi kunci dalam mendukung pengadilan agar sistem dapat berjalan secara efektif dan efisien.

c. Infrastruktur yang memadai

Infrastruktur yang memadai yang ada di Pengadilan Agama juga menjadi faktor pendukung suksesnya implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa, seperti jaringan internet yang stabil, komputer-komputer yang support sistem *e-Court*, UPS dan Meja sidang digital. Seperti yang dikatakan oleh ketua Pengadilan Agama.

“Sejauh ini belum ada kendala yang bagaimana-bagaimana selama memakai *e-Court*, karena *e-Court* itu kan sistem elektronik, komputer-komputer di sini adalah komputer yang bagus, jaringan internet dan router juga baik jadi sejauh ini penggunaan *e-Court* dirasa sudah cukup bagus.”

Infrastruktur teknologi yang baik adalah faktor pendukung utama dalam implementasi *e-Court*. Dengan adanya perangkat komputer yang memadai dan koneksi internet yang stabil, proses pencatatan dan pengelolaan perkara perkawinan melalui *e-Court* akan berlangsung lebih lancar. Komputer berkualitas tinggi akan memastikan bahwa sistem *e-Court* dapat berjalan dengan cepat dan efisien, tanpa adanya masalah terkait performa perangkat keras.

Koneksi internet yang stabil dan router yang berkualitas sangat penting untuk mendukung kelancaran komunikasi antara sistem pengadilan dan pengacara atau pihak terkait lainnya. Sistem *e-Court* memerlukan akses internet yang cepat dan handal agar proses upload dokumen, verifikasi data, dan pengambilan keputusan bisa dilakukan tanpa gangguan. Infrastruktur yang memadai akan meminimalkan risiko terjadinya kegagalan teknis atau keterlambatan dalam proses administrasi perkara, termasuk perkara-perkara perkawinan yang sering membutuhkan ketepatan waktu.



2. Faktor Penghambat Implementasi *E-court* di Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada dasarnya, sistem peradilan elektronik ini sudah mulai diimplementasikan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, seperti yang terlihat di Pengadilan Agama Sungguminasa. PA Sungguminasa telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung dengan menyediakan layanan administrasi dan sidang elektronik yang terbukti dari peningkatan jumlah perkara yang diajukan oleh pencari keadilan melalui elektronik. Namun demikian, pelaksanaan sistem ini belum sepenuhnya optimal, karena masih ada banyak perkara yang diajukan dan diselesaikan secara manual.

Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2019 mengatur bahwa sidang elektronik hanya dapat dilakukan jika terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat, setelah upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu pelaksanaan sidang elektronik tidak bersifat wajib, melainkan merupakan pilihan bagi para pihak.

Faktor penghambat implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut:

a. Jaringan Internet

Jaringan internet yang tidak merata menjadi faktor penghambat implementasi *e-Court* di berbagai wilayah daerah, terutama di daerah yang memiliki infrastruktur terbatas seperti Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Gowa.

“Kendala ya pasti soal sistem misalkan jaringan yang tidak mendukung, yang namanya website kan kadang mumbutuhkan jaringan, ketika mau mengupload berkas atau mengakses berkas lawan kalau jaringan pada saat ini lagi tidak bagus ya harus tunggu sampai terupload.” (I. Irfan, personal communication, July 9, 2024)

Banyak daerah terpencil atau pedesaan masih memiliki koneksi internet yang lambat atau tidak stabil. Hal ini menyebabkan sulitnya mengakses platform *e-Court* yang membutuhkan koneksi yang stabil. Berdasarkan laporan Kementerian Kominfo sebanyak 12.548 desa/kelurahan di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang memadai hingga 2023.

Kualitas jaringan yang tidak stabil atau kurang memadai dapat mengganggu kelancaran sistem *e-Court*. Sistem ini umumnya memerlukan akses internet yang cepat dan stabil untuk memungkinkan pengguna mengakses berkas, mengunggah dokumen, atau melakukan interaksi lainnya secara online. Jika jaringan tidak mendukung, maka proses-proses tersebut dapat tertunda atau bahkan gagal. Ketika jaringan buruk, pengadilan dan pihak-pihak terkait mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses berkas atau mengunggah dokumen yang sangat diperlukan untuk kelancaran proses hukum. Akibatnya, ini dapat memperlambat jalannya persidangan dan menambah beban administrative yang ada. Proses pengunggahan berkas dalam *e-Court* sangat bergantung pada kestabilan dan kecepatan jaringan internet. Jika terjadi gangguan jaringan, proses pengunggahan berkas bisa berlangsung lambat atau bahkan gagal. Tentu saja, hal ini berpotensi menambah waktu yang diperlukan atau mengakibatkan keterlambatan dalam pemrosesan perkara.

Semua masalah ini dapat menghambat tujuan utama dari *e-Court*, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum. Jika masalah jaringan sering terjadi, maka sistem *e-Court* mungkin tidak dapat memberikan manfaat maksimal seperti yang diharapkan, yang bisa berujung pada ketidakpuasan pengguna dan menurunnya tingkat adopsi teknologi oleh pihak pengadilan atau masyarakat. Pengadilan Agama Sungguminasa perlu mempertimbangkan perbaikan infrastruktur jaringan agar implementasi sistem *e-Court* dapat berjalan dengan lancar dan efektif.



b. Masyarakat sulit meninggalkan tradisi lama

Para pihak berpendapat bahwa penyelesaian sengketa secara manual lebih efektif dibandingkan dengan *e-litigasi*. Pendapat ini diungkapkan oleh salah satu Pihak Pengugat yang mengalami langsung proses pengajuan perkara pencatatan pernikahan atau isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa. Kesulitan ini muncul karena masyarakat masih terikat pada tradisi persidangan yang telah lama berjalan, yang telah dianggap sebagai bagian dari kultur hukum mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah masih terdapat sejumlah masyarakat di wilayah yurisdiksi PA Sungguminasa yang belum sepenuhnya memahami sistem digitalisasi ini.

“Saya mendaftarkan pernikahan saya melalui Imam Desa, saya datang ketika dipanggil, adapun urusan pendaftarannya saya serahkan kepada imam desa”(Herlina (34 Tahun), personal communication, June 4, 2024)

Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami teknologi. Hal ini juga terlihat di Pengadilan Agama Bandung, di mana sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

“Saya memilih mendaftarkan perkara secara manual saja karena saya tidak mengerti *e-Court*, karena *e-Court* terlalu ribet banyak yang harus di pencet jadi lebih enak mendaftar langsung karena dibantu sama petugasnya. *E-court* itu mudah buat yang paham aja, kalau saya lebih nyaman pakai cara manual”(Nhia (27 Tahun), personal communication, June 5, 2024)

Sistem *e-Court* sering kali dianggap terlalu rumit dan tidak *user-friendly* bagi sebagian orang. Beberapa pengguna merasa kesulitan dengan antarmuka (interface) dan langkah-langkah pendaftaran online yang harus diikuti dalam pendaftaran online. Jika *e-Court* tidak dirancang dengan antarmuka yang intuitif atau instruksi yang jelas, ini bisa menjadi penghalang yang signifikan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi. Akibatnya, pengguna yang merasa kesulitan atau bingung akan lebih memilih menggunakan cara manual yang menurut mereka lebih sederhana dan langsung.

E-Court mungkin hanya efektif digunakan oleh kelompok tertentu yang sudah memiliki pemahaman dan keterampilan dalam teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa **digital divide** (kesenjangan digital) antara mereka yang paham teknologi dan yang tidak sangat mempengaruhi efektivitas implementasi *e-Court*. Terlepas dari potensi efisiensi yang ditawarkan oleh *e-Court*, kenyamanan dan kebiasaan dengan proses manual yang sudah ada membuat sebagian orang lebih memilih cara tradisional. Ini berpotensi menjadi hambatan adopsi teknologi, terutama jika sistem manual masih dianggap lebih mudah, cepat, dan nyaman untuk sebagian besar pengguna.

Namun, hambatan ini tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, tetapi juga melibatkan praktisi hukum, seperti hakim, panitera pengganti dan kuasa hukum sebagai pengguna terdaftar. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menghambat pelaksanaan sistem peradilan elektronik.

3. Solusi untuk Mengoptimalkan Penggunaan *E-Court* dalam Pencatatan Perkara Perkawinan

Upaya yang telah dilakukan pengadilan agama Sungguminasa untuk meningkatkan efektivitas penggunaan *e-Court* adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai aplikasi ini, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya aplikasi ini yang memudahkan mereka dalam menyelesaikan perkara dengan waktu cepat dan biaya ringan. Bentuk sosialisasi



yang dilakukan pengadilan Agama Sungguminasa adalah dengan pelatihan langsung bagi hakim, panitera dan staf pengadilan untuk mengenal dan menggunakan sistem *e-Court*.

Adapun bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum adalah sosialisasi langsung dilapangan atau media sosial untuk menjelaskan manfaat dan cara menggunakan *e-Court* serta penyebaran informasi melalui media cetak atau digital seperti memasang banner besar di depan kantor Pengadilan, dan di situs resmi Pengadilan Agama Sungguminasa.(Permana, 2021). Media seperti banner besar di depan kantor pengadilan dan situs resmi adalah strategi yang efektif untuk menjangkau masyarakat. Banner besar di depan kantor Pengadilan Agama Sungguminasa akan menangkap perhatian orang yang lewat dan memberi mereka informasi langsung mengenai keberadaan Penggunaan *e-Court*. Ini memberikan visibilitas yang tinggi kepada masyarakat mengenai inovasi ini.

Selain itu, situs resmi pengadilan sebagai media sosialisasi sangat efektif dalam memberikan informasi yang lebih mendalam dan detail. Masyarakat yang mencari informasi lebih lanjut tentang *e-Court* atau yang ingin memahami cara penggunaannya dapat mengunjungi situs resmi tersebut. Situs web ini juga dapat menyediakan panduan penggunaan *e-Court* dan FAQ (frequently asked questions) untuk membantu mereka memahami proses dengan lebih baik.

Terdapat beberapa solusi atau upaya tambahan yang dapat dilakukan sebagai penunjang untuk mengoptimalkan implementasi *e-court* dalam sistem pencatatan perkara perkawinan. Beberapa dari upaya tersebut mencakup:

1. Peningkatan literasi teknologi bagi masyarakat

Penerapan *e-Court* dalam sistem administrasi penyelesaian perkara perdata di pengadilan agama menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kasus. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi minimnya sosialisasi terkait *e-Court*, kurangnya SDM yang menguasai IT, dan pemahaman yang kurang mengenai sistem administrasi elektronik. Kendala eksternal meliputi eksistensi pengadilan agama di masyarakat, serta minimnya literasi dan gagap teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan peningkatan kompetensi SDM, serta peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan *e-court* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan administrasi penyelesaian perkara perdata di Indonesia melalui sistem *e-Court*. Upaya yang dilakukan untuk optimalisasi adalah sosialisasi berbasis *branding* melalui media sosial, pengadaan pelatihan khusus *e-Court*, pengajuan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke tim IT Mahkamah Agung, optimalisasi peran staf PTSP dan paralegal di Posbakum, dan memperkenalkan *e-Court* melalui media cetak. Meskipun belum optimal, *e-Court* tetap menjadi alternatif utama bagi praktisi hukum dalam mengajukan perkara karena kepraktisannya dalam pengajuan berkas gugatan dan biaya yang dikeluarkan, sehingga mampu memodernisasi sistem administrasi penyelesaian perkara perdata. (Maulana et al., 2022)

Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan transformasi digital dan pembangunan sistem *e-Court*. Pengembangan sumber daya manusia untuk operasi praktis pengadilan elektronik harus fokus pada pelatihan personil untuk manajemen, operasi, dan aplikasi teknologi digital. Termasuk insinyur teknologi informasi dan teknologi digital, hakim, pemegang jabatan yudisial, dan staf pengadilan di semua tingkatan, dan memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada orang-orang yang kasus atau perkaranya dibawa ke pengadilan. Aparat untuk pengoperasian sistem teknologi digital harus dibentuk dari Mahkamah Agung hingga pengadilan tingkat provinsi. Hakim dan staf pengadilan harus dilatih kembali untuk memiliki pengetahuan tentang pengadilan elektronik dan beradaptasi dengan lingkungan siber.(Putrijanti et al., 2021)



Pengembangan sumber daya manusia ini melibatkan pelatihan hakim, pengacara, dan profesional hukum lainnya tentang cara menggunakan teknologi secara efektif. Hal ini mencakup pelatihan tentang cara menggunakan sistem pengarsipan elektronik, alat konferensi video, dan teknologi digital lainnya yang digunakan dalam pengadilan elektronik. Hal ini juga melibatkan pengembangan keterampilan baru seperti analisis dan manajemen data, yang sangat penting untuk mengelola data dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh pengadilan elektronik. (Latifiani et al., 2022)

2. Pengembangan antarmuka pengguna yang ramah dan mudah akses

E-Court adalah sistem digital yang dirancang untuk mempermudah administrasi perkara di pengadilan, termasuk pencatatan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Untuk memastikan efektivitas sistem ini, antarmuka pengguna (User Interface/UI) yang ramah dan mudah diakses menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi hambatan teknis, dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat. (Maulana et al., 2022)

Antarmuka yang intuitif memungkinkan pengguna, baik dari kalangan advokat, masyarakat umum, maupun aparat peradilan, untuk dapat mengajukan perkara, mengunggah dokumen, serta memantau perkembangan perkara tanpa mengalami kesulitan teknis. Jika desain antarmuka terlalu kompleks, maka banyak pihak terutama masyarakat yang kurang paham teknologi akan kesulitan dalam menggunakan layanan ini. Dengan desain yang intuitif, aksesibilitas yang lebih luas, fitur pemantauan perkara, serta dukungan teknis yang lebih baik, sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara perkawinan secara lebih efisien.

3. Kolaborasi dengan lembaga terkait

Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan penyedia layanan internet lokal untuk memastikan ketersediaan jaringan yang stabil dan akses internet yang memadai. Hal ini akan mendukung operasional *e-Court* secara efektif. Untuk pengembangan sistem dan pengembangan data bisa berkolaborasi dengan pengembangan perangkat lunak dan ahli keamanan siber untuk memastikan bahwa sistem *e-court* berjalan dan data yang disimpan aman dari ancaman siber. (Denta Brata & Mahadewi, 2024)

Kolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advoka bertujuan untuk Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. Banyak masyarakat yang belum memahami tata cara penggunaan *E-Court*, sehingga pendampingan dari LBH dan advokat sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan manfaat signifikan dalam sistem pencatatan perkara perkawinan. Sistem ini memungkinkan proses peradilan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Mayoritas perkara yang diajukan melalui *e-Court*, seperti Cerai Gugat, Cerai Talak, dan Isbat Nikah, berhasil diselesaikan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti jaringan internet yang tidak stabil, serta preferensi sebagian masyarakat yang masih memilih proses manual. Selain itu, keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem ini. Untuk mengoptimalkan penggunaan *e-Court* dalam pencatatan perkara perkawinan, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain: 1. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat, melalui sosialisasi dan edukasi tentang cara penggunaan *e-Court*. 2. Pengembangan Antarmuka Pengguna yang Lebih Ramah, agar sistem lebih mudah diakses oleh masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital. 3. Kolaborasi dengan



Lembaga Terkait, seperti Mahkamah Agung, Kementerian Kominfo, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Erfandi AM, Lc., M.A dan Muktashim Billah., Lc., M.H selaku dosen pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memeberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Prenamedia Group.
- Billah, M. (2022). Modernization and Refomism in the Development of Islamic Law and Social Institutions: A Case Study of Islamic Law Application. *Journal of Family Law and Islamic Court*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jflic/article/view/9109>.
- Denta Brata, Y., & Mahadewi, J. (2024). Sosialisasi Mengenai Penggunaan E-Court System di Pengadilan Agama Denpasar. *Communnity Development Journal*, 5 No.4, 8091–8098. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32396>
- Dyanthi, L. M., & Suryana, I. N. (2024). PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 7(2), 49–64. <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i2.1170>
- Fitrah (44 Tahun), M. (2024, June 3). *Hakim Pengadilan Agma Sungguminasa* [Personal communication].
- Herlina (34 Tahun). (2024, June 4). *Pemohon Perkara Isbat Nikah* [Personal communication].
- IA, P. A. J. K. (2022). *Mengenal E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara*. <https://pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>
- Ilham, A. (2024, July 9). *Advokat* [Personal communication].
- irfan, I. (2024, July 9). *Advokat* [Personal communication].
- Khisni, A. (2011). *Hukum Peradilan Agama*. Unisulla Press.
- Lase, E. H. W., & Mahadewi, K. J. (2024). ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. *Communnity Development Journal*, 5.
- Latifiani, D., Yusriyadi, Y., Saron, A., Al Fikry, A. H., & Cholis, M. N. (2022). Reconstruction of E-Court Legal Culture in Civil Law Enforcement. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 441–448. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.59993>
- Maulana, A. D., Mailiena, C., Rizqi, N. K., & Wahid, H. (2022). OPTIMALISASI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA MADIUN: STRATEGI DAN TANTANGAN. *nternational Conference and Visiting Scholars 2022 INSURI Ponorogo > Universiti Sains Malaysia*. <https://prosiding.insuriponorogo.ac.id/index.php/aicoms/article/view/142>
- nhia (27 Tahun). (2024, June 5). *Pendamping Penggugat* [Personal communication].
- Permana, D. (2021). *Implementasi persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Bandung* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Putrijanti, A., Lumbanraja, A., & Sulistyawan, A. (2021). The Optimization of e-Court Integrated System in Providing Access to Justice During the Covid-19 Pandemic. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia*. Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia, Semarang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2021.2312586>
- RI, M. A. (2019). *Buku Panduan E-Court*. Mahkamah Agung RI.
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80–100.



Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020. (n.d.).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Bentuk Dan Kedaulatan.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.